

## **MENAFSIRKAN KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU RUSYD DAN JOHN LOCKE**

**Imam Ghozali**

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

**Lukmanul Hakim**

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

### **Abstrak:**

Penelitian ini membahas keadilan dalam konteks filsafat hukum melalui studi komparatif terhadap dua tokoh besar dari tradisi Timur dan Barat, yakni Ibnu Rusyd dan John Locke dengan fokus pembahasan eksistensi Hukum dan Keadilan. Pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis filosofis-komparatif. Ibnu Rusyd memandang hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif melalui integrasi wahyu dan akal, serta menolak pemahaman hukum secara tekstual yang tidak mempertimbangkan maqashid al-shariah. Sementara itu, Locke membangun dasar hukum dari kontrak sosial dan hukum alam yang berlandaskan pada hak kodrati manusia seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta menekankan bahwa hukum sah apabila lahir dari persetujuan rakyat. Analisis menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menjadikan akal sebagai alat evaluasi hukum dan menolak kekuasaan absolut, meskipun berbeda dalam sumber legitimasi hukum: Ibnu Rusyd berpijak pada wahyu dan akal, sedangkan Locke pada rasionalitas sekuler. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran hukum dan keadilan yang integratif, rasional, dan kontekstual dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem hukum modern yang adil dan inklusif, baik dalam masyarakat Islam maupun negara-negara demokratis.

**Kata Kunci:** *Hukum, keadilan, ibnu rusyd, john locke*

### **Abstract**

*This study explores the existence of law and justice through a comparative analysis of two major thinkers from Eastern and Western traditions, namely Ibn Rushd and John Locke, using a qualitative approach based on literature review and philosophical-comparative analysis. Ibn Rushd views law as a means to achieve substantive justice by integrating revelation and reason, rejecting purely textual interpretations that disregard the objectives of Sharia (maqāṣid al-shari'ah). Meanwhile, Locke builds his legal philosophy on social contract theory and natural law, grounded in the inalienable rights of individuals – life, liberty, and property – and asserts that legitimate law must be based on the consent of the governed. The analysis shows that both thinkers employ reason as a critical tool for evaluating law and reject absolute power, although they differ in the source of legal legitimacy: Ibn Rushd combines reason with divine revelation, while Locke relies on secular rationality. These findings affirm that an integrative, rational, and contextual approach to law and justice can serve as a vital foundation for building fair and inclusive legal systems in both Islamic societies and modern democratic states.*

**Keyword:** *Hukum, Keadilan, Ibnu Rusyd, John locke*

## Pendahuluan

Masalah hukum dan keadilan merupakan isu klasik yang terus relevan sepanjang sejarah peradaban manusia. Hingga saat ini, perdebatan mengenai keduanya belum menemukan titik henti, bahkan semakin kompleks dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. J.E. Sahetapy dalam tulisannya menegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah konsep yang tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga bersifat relatif, relasional, dan kontekstual. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, dan penerapannya seringkali menghadirkan pertanyaan moral maupun filosofis yang mendalam.<sup>1</sup>

Kajian mengenai konsep keadilan dan hukum telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Dalam penelitian Abdul Wahid dalam jurnalnya yang berjudul “Keadilan Restoratif” menulis bahwa konsep keadilan substantif dikaji melalui pendekatan restorative justice sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Penelitian ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai peraturan kaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang kontekstual dan relasional, terutama dalam kasus-kasus ringan yang menyangkut harmoni sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya Serlika Aprita membahas tentang penerapan mediasi penal dalam menangani tindak pidana ringan sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, mediasi penal dipahami sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Penelitian ini

---

<sup>1</sup> JE Sahetapy, “Hukum dan keadilan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 1 (1991): h.11.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): h.310.

menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum, seperti jaksa dan polisi, yang memiliki diskresi atau kewenangan khusus untuk memutuskan apakah suatu perkara bisa diselesaikan melalui mediasi penal. Jika aparat menilai bahwa perkara tersebut bisa diselesaikan tanpa harus masuk proses persidangan, maka mediasi penal dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian hukuman.<sup>3</sup>

Afriyanto dalam penelitiannya memaparkan pentingnya filsafat hukum sebagai dasar dalam memahami tujuan hukum yang meliputi tiga aspek: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi sebagai instrumen yang memerlukan refleksi filosofis dalam penerapannya, terutama melalui peran hakim dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*).<sup>4</sup>

Dari berbagai kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dimaknai secara tunggal dan absolut, melainkan harus dipahami sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh konteks sosial, nilai-nilai lokal, serta perkembangan pemikiran filosofis. Dengan demikian penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep hukum dan keadilan dipahami serta dikembangkan oleh dua tokoh besar dari dunia Timur dan Barat, yaitu Ibnu Rusyd dan John Locke. Keduanya merupakan pemikir rasional yang hidup di masa dan tempat berbeda, namun memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teori hukum dan filsafat politik.

---

<sup>3</sup> Serlika Aprita, "Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022):h.15

<sup>4</sup> Renaldy Afriyanto dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024):h.209.

Ibnu Rusyd, sebagai filsuf Muslim dari Andalusia, memahami keadilan sebagai keselarasan antara akal dan syariat, pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan sosial dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan rasionalitas. Serta menekankan pentingnya rasio dalam menafsirkan hukum syariat, serta mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Bagi Ibnu Rusyd, keadilan tercapai ketika hukum yang dijalankan sesuai dengan akal sehat dan maslahat umat.<sup>5</sup> Sementara itu, John Locke sebagai tokoh pemikir dari Eropa modern, memandang hukum sebagai kontrak sosial yang dilahirkan untuk melindungi hak-hak alamiah individu, seperti hak atas kebebasan, kehidupan, dan kepemilikan.<sup>6</sup>

Keduanya memiliki titik temu dalam rasionalitas hukum, tetapi berbeda dalam landasan metafisik dan epistemologisnya. Ibnu Rusyd berpijak pada wahyu dan akal sebagai dasar hukum,<sup>7</sup> sementara Locke sepenuhnya mengandalkan akal dan pengalaman sebagai dasar legitimasi hukum dalam masyarakat. Ketegangan antara hukum dan keadilan tampak jelas dalam dinamika sosial, di mana masyarakat seringkali menghadapi situasi di mana penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dilihat hanya dari norma hukum yang tertulis, melainkan harus didekati dari berbagai perspektif, termasuk filsafat hukum.<sup>8</sup>

## Metode Penelitian

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, terj. Imran Rosyadi, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).hal.21

<sup>6</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).hal.59

<sup>7</sup> M. Fahmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd," *Jurnal Filsafat Islam*, Vol. 6 No. 2 (2021): hal.115-117.

<sup>8</sup> Rizky Ramadhan, "Kritik John Locke terhadap Absolutisme dan Relevansinya dalam Demokrasi," *Jurnal Hukum & Politik*, Vol. 4 No. 1 (2022): hal.49

Studi ini akan menganalisis pemikiran dua tokoh besar, yakni Ibnu Rusyd dari tradisi filsafat Islam dan John Locke dari pemikiran barat. Kedua tokoh ini memiliki pandangan mendalam mengenai hukum dan keadilan dalam kerangka filsafat masing-masing. Ibnu Rusyd menekankan pentingnya akal dan keadilan sebagai bagian dari tatanan syariah yang rasional, sementara Locke mengedepankan hukum alam dan hak-hak individual sebagai dasar pembentukan hukum yang adil. Berdasarkan penjelasan diatas penulis berupaya menggali eksistensi hukum dan keadilan menurut dua tokoh dengan latar budaya dan zaman yang berbeda, untuk menemukan titik temu maupun perbedaan mendasar yang dapat memperkaya wacana hukum dan keadilan dalam konteks kontemporer.

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan filosofis dan analisis literatur dari karya-karya utama kedua tokoh, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas teori keadilan, filsafat hukum, dan perbandingan pemikiran Timur dan Barat. Kajian ini bertujuan untuk menggali pemikiran mendalam dari Ibnu Rusyd dan John Locke melalui teks-teks orisinal maupun penafsiran kontemporer, serta mengeksplorasi keterkaitan konsep-konsep tersebut dalam realitas hukum modern.

## **Pembahasan dan Hasil**

### **A. Biografi Ibnu Ruysd dan John Locke.**

#### **1. Biografi Ibnu Ruysd**

Ibnu Rusyd, yang di dunia Barat dikenal sebagai Averroes, adalah salah satu ilmuwan dan filsuf besar dalam sejarah peradaban Islam. Ia lahir pada tahun 1126 M di Kordoba, Andalusia (kini wilayah Spanyol). Ayah dan kakeknya merupakan hakim dan ulama terkemuka, sehingga sejak kecil Ibnu

Rusyd telah terbiasa berada dalam lingkungan intelektual yang sangat kuat dan terbuka terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sejak muda, Ibnu Rusyd menekuni berbagai bidang studi seperti ilmu agama, hukum Islam (fiqh), logika, filsafat, kedokteran, astronomi, fisika, psikologi, matematika, dan linguistik.<sup>9</sup>

Karier profesionalnya dimulai ketika ia diangkat menjadi hakim di Sevilla, sebelum akhirnya dipercaya sebagai hakim agung (qadhi al-qudhat) di Kordoba, kota kelahirannya. Dalam posisi ini, ia menjadi penasihat medis bagi para khalifah, sekaligus terus menulis dan mengembangkan karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan. Meskipun mengalami penolakan di kalangan umat Islam pada masa itu, pemikiran Ibnu Rusyd justru mendapatkan pengakuan luas di kalangan ilmuwan dan filsuf Eropa. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani, dan menjadi rujukan penting dalam kebangkitan intelektual Eropa. Oleh para cendekiawan Barat, ia diberi gelar "The Commentator" karena komentarnya yang mendalam terhadap karya Aristoteles, serta dijuluki "Bapak Rasionalisme" (Father of Rationalism)<sup>10</sup>

Karya Ibnu Rusyd mencakup lebih dari 100 tulisan, mayoritas merupakan komentar atas karya-karya Aristoteles. Dalam bidang fikih, ia menulis "Bidayah al-Mujtahid", yang hingga kini menjadi literatur rujukan penting dalam studi perbandingan mazhab. Di bidang kedokteran, ia menghasilkan karya monumental berjudul "al-Kulliyat fi at-Tibb", yang dikenal di Barat dengan judul *Colliget*, dan menjadi buku teks standar di berbagai universitas Eropa selama berabad-abad. Ibnu Rusyd wafat di Marrakesh pada tahun 1198 M, tetapi warisan keilmuannya terus hidup hingga hari ini. Pengaruhnya terasa baik di dunia Islam maupun di Barat, dan ia dianggap sebagai penghubung penting

---

<sup>9</sup> Ikhlil Pradigta, *Ibnu Rusyd: Biografi & Intisari Filsafatnya* (DIVA PRESS, t.t.).hal.34

<sup>10</sup> Zainuddin Hamkah, "Ibnu Rusyd:(Pembelaan Terhadap Para Filosof)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 49-54.

antara pemikiran filsafat Yunani klasik dan kebangkitan intelektual Eropa pada masa Renaisans.<sup>11</sup>

## **2. Biografi John Locke.**

Sedangkan John Locke (1632–1704) adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam aliran empirisme. Ia lahir pada 29 Agustus 1632 di Wrington, dekat Bristol, dalam sebuah keluarga kelas menengah. Ayahnya, seorang pengacara sekaligus pendukung parlemen, turut terlibat dalam Perang Saudara Inggris melawan Raja Charles I. Latar belakang keluarga yang mendukung kebebasan politik ini membentuk pemikiran Locke di kemudian hari. Locke menerima pendidikan awalnya di Westminster School, sebuah institusi bergengsi, pada periode 1646–1652. Setelah itu, ia melanjutkan ke Christ Church, Oxford, di mana ia menyelesaikan gelar Bachelor of Arts (B.A.) pada tahun 1656 dan gelar Master of Arts (M.A.) pada tahun 1658. Meskipun pendidikannya di Oxford berfokus pada metode skolastik tradisional, Minatnya pada filsafat tumbuh setelah membaca karya René Descartes, yang memberinya pandangan baru tentang logika dan metode berpikir.<sup>12</sup>

Selain filsafat, Locke mendalami berbagai bidang ilmu, termasuk kimia, fisika, dan kedokteran. Ia berhasil mendapatkan izin praktik kedokteran pada tahun 1674, yang kemudian membantunya menjalin hubungan profesional dengan Lord Ashley (Earl of Shaftesbury). Sebagai sekretaris dan dokter pribadi Lord Ashley, Locke memiliki akses ke dunia politik dan intelektual yang luas. Pada tahun 1675, Locke pindah ke Paris, di mana ia berinteraksi dengan para filsuf besar seperti pengikut Descartes dan Pierre Gassendi, yang memengaruhi pandangan empirisnya. Dari tahun 1683 hingga 1688, Locke hidup di

---

<sup>11</sup> Pradigta, *Ibnu Rusyd: Biografi & Intisari Filsafatnya*.hal.27

<sup>12</sup> Rahmi Febrina, "Konsep pendidikan Menurut ibn khaldūn dan john locke," 2016.hal.67

pengasingan di Belanda, di mana ia menyusun banyak karyanya, termasuk konsep tentang toleransi beragama. Ia kembali ke Inggris setelah Revolusi Agung (1688), yang menggulingkan Raja James II dan mengukuhkan pemerintahan parlementer. Locke menjadi pendukung kuat sistem pemerintahan yang berbasis hak-hak individu dan demokrasi.<sup>13</sup>

Locke meninggal pada Oktober 1704, meninggalkan warisan intelektual yang mendalam. Teorinya tentang tabula rasa, yang menyatakan bahwa manusia lahir sebagai "kertas putih" tanpa pengetahuan bawaan, menjadi fondasi bagi pandangan modern tentang pendidikan dan pembentukan karakter. Pemikirannya tentang hak asasi manusia, toleransi beragama, dan pemerintahan sipil tidak hanya memengaruhi perkembangan filsafat Barat tetapi juga membentuk prinsip-prinsip dasar banyak konstitusi modern.

## **B. Pemikiran Hukum dan Keadilan Ibnu Rusyd**

### **1. Hukum**

Ibnu Rusyd (Averroes) hidup di masa keemasan Islam, tepatnya pada abad ke-12 di Andalusia (Spanyol Islam), sebuah wilayah yang kala itu menjadi pusat peradaban ilmu dan dialog antarbudaya. Sebagai seorang cendekiawan muslim, Ibnu Rusyd dikenal karena keluasan keilmuannya yang mencakup bidang fiqh, filsafat, kedokteran, astronomi, dan bahkan linguistik. Pemikiran hukumnya terbentuk dalam lingkungan kosmopolitan dan plural, yang mempertemukannya dengan berbagai tradisi hukum, baik Islam maupun filsafat Yunani klasik. Latar ini memengaruhi pendekatan rasional dan sistematisnya dalam memahami hukum dan keadilan. Ia tidak hanya memahami

---

<sup>13</sup> Ignatius Hariyanto, *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2021).hal.11-13



syariat sebagai seperangkat peraturan normatif, tetapi juga sebagai sarana menuju tatanan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Dalam karya besarnya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Ibnu Rusyd menunjukkan pendekatan yang unik dan mendalam terhadap hukum Islam. Ia tidak sekadar menyalin pendapat mazhab-mazhab, melainkan menganalisis argumen-argumen hukum dengan cermat dan rasional. Misalnya, dalam membahas hukum ibadah atau muamalah, ia sering kali menyajikan perbedaan pendapat dari ulama terdahulu, lalu memberikan pertimbangan filosofis dan kontekstual terhadap masing-masing pandangan. Hal ini memperlihatkan bahwa bagi Ibnu Rusyd, hukum bukan hanya perintah-perintah normatif yang harus ditaati secara dogmatis, melainkan hasil dari proses pemikiran yang rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Ia mendorong para mujtahid untuk tidak sekadar mengutip, tetapi juga memahami hikmah di balik hukum tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, esensi hukum terletak pada pencapaian keadilan. Ia memandang keadilan bukan semata-mata dalam pengertian formal (sekadar menegakkan aturan), tetapi keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang adil adalah hukum yang dapat diakses dan dipahami oleh akal sehat. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Bila terdapat kontradiksi antara teks wahyu dan pemikiran rasional, maka teks perlu ditakwil agar substansinya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Pandangan ini membuka ruang besar

---

<sup>14</sup> Su'eb Su'eb, "PEMIKIRAN MODERATIF USHUL FIQH IBN RUSYD DALAM PEMBENTUKAN HUKUM," 2024.hal.27

bagi fleksibilitas hukum Islam di tengah perubahan zaman dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Salah satu prinsip penting dalam pemikiran hukum Ibnu Rusyd adalah konsep *maslahah* atau kemaslahatan umum. Ia berpandangan bahwa hukum harus bertujuan mewujudkan kemanfaatan bagi umat manusia, baik dalam aspek spiritual maupun material. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan harus mengayomi dan melindungi seluruh anggota masyarakat, khususnya yang lemah. Dalam konteks ini, Ibnu Rusyd bisa dikatakan memiliki visi hukum yang progresif dan berpihak pada keadilan sosial. Ia juga menolak bentuk-bentuk pemaksaan hukum yang tidak rasional atau tidak mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Keadilan.

Bagi Ibnu Rusyd, keadilan merupakan pilar utama dalam kehidupan sosial dan politik, yang memiliki landasan rasional, etis, dan syar'i. Keadilan, menurutnya, bukan hanya soal hukum yang diberlakukan, tapi bagaimana hukum itu mampu mewujudkan keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Ia mengkritik penerapan hukum yang hanya berfokus pada aspek tekstual, tanpa mempertimbangkan tujuan moral dan rasionalitas di balik hukum tersebut.

Ibnu Rusyd membedakan dua sisi keadilan yang harus dijalankan secara seimbang dalam kehidupan sosial dan kenegaraan: keadilan legal-formal dan keadilan substantif-rasional. Keadilan legal-formal adalah bentuk keadilan yang ditetapkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku secara eksplisit dan tertulis. Dalam konteks Islam, hal ini merujuk pada aturan-aturan yang

---

<sup>15</sup> Fahrul Kharis Nurzеха dan Ahmad Khudori Soleh, "The RASIONALISME HUKUM ISLAM PERPEKTIF IBNU RUSYD," *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7, no. 2 (2022): 208.

bersumber dari syariat, seperti hukum pidana, perdata, dan tata cara ibadah. Namun bagi Ibnu Rusyd, penerapan hukum secara literal tidak cukup untuk menghadirkan keadilan yang sejati. Ia menolak anggapan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan dengan patuh terhadap teks tanpa mempertimbangkan tujuan moral dan kemanfaatan sosial di balik hukum tersebut.<sup>16</sup>

Di sisi kedua, yaitu keadilan substantif-rasional. Bagi Ibnu Rusyd, hukum harus dimaknai secara kontekstual menggunakan akal ('aql) sebagai alat utama untuk menafsirkan makna terdalam dari suatu hukum. Ia sangat terinspirasi oleh Aristoteles, yang juga membedakan antara *justice as equality* (keadilan formal) dan *justice as equity* (keadilan substantif). Dalam filsafatnya, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa akal manusia berfungsi sebagai sarana untuk menyelami kehendak Tuhan melalui hukum-hukum alam dan rasionalitas. Jadi, ketika sebuah hukum tampak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam praktiknya, maka hukum tersebut harus dievaluasi ulang demi mencapai maqashid al-shariah tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, seperti melindungi jiwa, harta, dan kehormatan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menolak doktrin literalisme yang ekstrem. Ia percaya bahwa kebenaran dapat ditemukan tidak hanya melalui wahyu, tetapi juga melalui akal yang sehat. Oleh karena itu, peran filsafat sangat penting dalam menyeimbangkan antara teks dan konteks, serta antara aturan normatif dan keadilan praktis. Ibnu Rusyd juga percaya bahwa syariat tidak akan mungkin bertentangan dengan filsafat, karena keduanya berasal dari sumber yang sama: kebenaran dan hikmah. Maka dari itu, sebuah sistem hukum atau pemerintahan yang hanya menjalankan hukum secara tekstual tanpa

---

<sup>16</sup> Halimatuzzahro Halimatuzzahro, "Filsafat Politik Ibnu Rusyd," *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (t.t.): hal.79.

<sup>17</sup> Halimatuzzahro.hal.81

mempertimbangkan realitas sosial, bisa menimbulkan ketimpangan dan penindasan. Keadilan, dalam pandangannya, adalah kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etis dari syariat dalam bentuk yang bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Pemikiran Ibnu Rusyd juga mencerminkan kritik terhadap kekuasaan otoriter yang tidak rasional. Ia menolak dominasi politik yang mendistorsi makna keadilan demi kepentingan elite. Dalam konteks politik, ia menyuarakan bahwa negara seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan, bukan berdasarkan kehendak sepihak penguasa. Dalam karyanya yang membahas filsafat politik seperti *Tahafut at-Tahafut*, Bagi Ibnu Rusyd, negara ideal adalah negara yang menjamin kebebasan berpikir, pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghargai keberagaman. Pemikiran hukum dan keadilan Ibnu Rusyd memiliki pengaruh besar, tidak hanya dalam dunia Islam tetapi juga di Barat. Ia menjadi jembatan penting dalam mentransmisikan pemikiran Yunani ke dunia Eropa. Pengaruhnya sangat terasa dalam tradisi rasionalisme Eropa, bahkan dijuluki sebagai “Bapak Rasionalisme Sekuler”. Relevansi pemikirannya sangat besar dalam konteks hukum modern yang menuntut keterbukaan, rasionalitas, dan keadilan sosial. Gagasannya tentang harmonisasi antara wahyu dan akal, serta pentingnya keadilan substantif, menjadi warisan penting dalam diskursus hukum kontemporer khususnya dalam konteks pluralitas dan demokrasi.<sup>19</sup>

## C. Pemikiran Hukum dan Keadilan Jhon Locke

### 1. Hukum

---

<sup>18</sup> Nurzaha dan Soleh, “The RASIONALISME HUKUM ISLAM PERPEKTIF IBNU RUSYD.” hal.209

<sup>19</sup> Muhammad Fajar Pramono dan Haila Fardyatullail, “Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsepsi Negara yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (t.t.): 72–84.

John Locke merupakan salah satu pemikir politik modern yang secara mendalam membahas hakikat hukum dan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Dalam karya terkenalnya *Two Treatises of Government*, Locke menyatakan bahwa hukum bukan sekadar alat pengendali sosial, melainkan perwujudan dari akal dan moralitas manusia. Ia meyakini bahwa sebelum terbentuknya negara, manusia hidup dalam kondisi yang disebut sebagai *state of nature*, di mana setiap individu memiliki hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan, yakni hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty, and property*). Dalam keadaan alami ini, manusia tidak hidup dalam kekacauan, melainkan terikat oleh hukum alam yang rasional. Hukum alam menurut Locke bersifat universal dan dapat dikenali oleh siapa pun melalui akal, tanpa harus menunggu legitimasi dari otoritas politik atau agama.<sup>20</sup>

Lebih jauh, Locke menolak konsep kekuasaan absolut yang banyak dianut oleh penguasa Eropa saat itu. Ia menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk membatasi kekuasaan, bukan membatasi rakyat. Dalam pandangannya, hukum hanya sah apabila didasarkan pada persetujuan rakyat (*consent of the governed*) dan dijalankan secara adil. Pemerintahan yang tidak menghormati hukum dan bertindak sewenang-wenang dianggap telah melanggar kontrak sosial, dan oleh karena itu, rakyat berhak menggulingkan kekuasaan tersebut. Gagasan ini menjadikan Locke sebagai peletak dasar penting bagi konsep *rule of law* dalam negara demokrasi modern, di mana hukum harus mengikat semua pihak secara setara, termasuk penguasa.<sup>21</sup>

Selain sebagai batas kekuasaan, hukum dalam pandangan Locke juga merupakan hasil dari kontrak sosial, yaitu kesepakatan kolektif individu untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara demi perlindungan yang lebih besar. Hukum bukan sesuatu yang turun dari atas secara sepihak, tetapi dibentuk oleh rakyat untuk

---

<sup>20</sup> Solihin Solihin Bazary dkk., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).hal.9-10

<sup>21</sup> Selfario Adhityawan Pikulun dan Baiq Vara Arisinda Seftian, "HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 54-66.

menjaga keamanan, hak, dan ketertiban. Oleh karena itu, hukum menurut Locke haruslah rasional, adil, dan fungsional. Jika hukum malah melanggar hak dasar rakyat, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi.<sup>22</sup>

Fungsi ganda hukum dalam teori Locke mencakup dua hal utama: pertama, menjaga hak-hak individu dari pelanggaran baik oleh sesama warga maupun oleh negara; dan kedua, mengatur interaksi sosial agar kehidupan masyarakat berlangsung secara adil dan teratur. Namun, Locke menekankan bahwa hukum yang sah bukan hanya hukum yang dibuat oleh lembaga formal, tetapi hukum yang selaras dengan nilai moral universal dan rasionalitas manusia. Karena itu, dalam filsafat hukumnya, terdapat keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial, antara perlindungan hak dan kewenangan negara.<sup>23</sup>

## 2. Keadilan

Konsep keadilan dalam pemikiran John Locke tidak dapat dilepaskan dari filsafat politiknya yang menekankan hak kodrati, hukum alam, dan kontrak sosial. Bagi Locke, keadilan bukanlah semata-mata soal kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi tentang perlindungan hak-hak dasar setiap individu yang berasal dari kodrat manusia itu sendiri. Dalam kerangka ini, keadilan berarti memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara setara tanpa gangguan dari pihak lain, termasuk negara.<sup>24</sup>

John Locke memandang keadilan sebagai prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrati yang melekat dalam diri setiap individu sejak lahir, yaitu hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Hak-hak ini tidak berasal dari negara, agama, atau

---

<sup>22</sup> Yoga Wiratama, "Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): hal.618-620.

<sup>23</sup> Wiratama.hal.621

<sup>24</sup> Yoga Wiratama, "Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 618-27.

tradisi, melainkan dari hukum alam (*natural law*) yang bersifat universal dan rasional. Oleh karena itu, keadilan bagi Locke bukan sekadar ketaatan terhadap hukum formal, tetapi kondisi di mana hak-hak tersebut dihormati dan dijamin sepenuhnya, tanpa diskriminasi dan tanpa ancaman dari kekuasaan politik atau sosial. Ia menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral alamiah adalah hukum yang tidak adil, meskipun disahkan secara legal.

Locke mengaitkan konsep keadilan secara erat dengan teori kontrak sosial yang ia bangun sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Dalam pandangannya, negara dibentuk bukan untuk menguasai rakyat, melainkan untuk menjadi penjaga keadilan, dengan jalan menegakkan hukum yang lahir dari persetujuan rakyat dan bertujuan melindungi hak-hak mereka. Jika negara justru melanggar hak-hak tersebut, maka keadilan gagal ditegakkan, dan rakyat memiliki hak moral untuk mengganti pemerintahan melalui mekanisme perlawanan atau revolusi. Pemikiran ini membentuk dasar bagi *rule of law* dan prinsip demokrasi konstitusional, yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan, bukan alat penguat kekuasaan.<sup>25</sup>

Selain itu, Locke menekankan bahwa hukum yang adil harus berlaku setara bagi semua orang, termasuk penguasa. Ia menolak segala bentuk keistimewaan hukum yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Menurutnya, keadilan mensyaratkan kesetaraan di hadapan hukum, dan untuk mewujudkannya, kekuasaan harus dipisahkan antara legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi monopoli dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Ini adalah langkah krusial agar hukum tidak disalahgunakan dan tetap berpijak pada akal serta kepentingan umum.

---

<sup>25</sup> Kamilus Bato, "Manusia Dibakar! HAM Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif HAM Menurut John Locke)," *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 1419–28.

Keadilan juga mencakup dimensi sosial dan kultural, sebagaimana terlihat dalam pandangan Locke tentang toleransi beragama. Dalam *A Letter Concerning Toleration*, ia menolak keras pemaksaan agama oleh negara karena bertentangan dengan hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Dalam pandangannya, keadilan sosial hanya dapat tercapai jika setiap individu diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya soal keadilan hukum formal, tetapi juga pengakuan terhadap keberagaman dan perlindungan atas kebebasan individu dalam kehidupan sosial.<sup>26</sup>

Lebih jauh, Locke menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang lahir dari rasionalitas dan etika universal, bukan dari kekuasaan mayoritas atau tradisi yang tidak rasional. Dengan kata lain, keadilan sejati adalah ketika hukum tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial, yakni berpihak pada nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan, dan kebebasan. Pandangan Locke ini menjadi sangat relevan dalam konteks negara hukum modern, di mana hukum diharapkan hadir sebagai pelindung, bukan ancaman, terhadap kebebasan dan martabat manusia.<sup>27</sup>

#### **D. Corak Pemikiran Ibnu Rusyd dan Jhon Lock**

##### **1. Persamaan**

Meskipun lahir dari latar belakang budaya, agama, dan sejarah yang berbeda, Ibnu Rusyd dan John Locke memiliki beberapa persamaan fundamental dalam memandang hukum dan keadilan, terutama dalam hal peran akal, tujuan hukum, dan perlindungan terhadap individu. Kedua tokoh ini sama-sama menempatkan rasionalitas sebagai pilar utama dalam

---

<sup>26</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John locke (John locke Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): hal.139-142.

<sup>27</sup> Faiz.hal.144



membangun sistem hukum yang adil. Bagi Ibnu Rusyd, akal adalah alat untuk memahami maksud terdalam dari syariat dan menafsirkan hukum secara filosofis. Demikian pula, Locke menganggap akal sebagai instrumen untuk mengenali hukum alam, menetapkan prinsip keadilan, dan menilai legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, akal bukan hanya sarana intelektual, tetapi juga otoritas moral yang menjadi landasan evaluasi atas hukum.<sup>28</sup>

Persamaan lainnya terletak pada tujuan hukum itu sendiri, yakni sebagai alat untuk mencapai keadilan yang bersifat universal. Ibnu Rusyd melalui konsep *maslahah* mengajarkan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Locke pun menyatakan bahwa hukum hanya sah jika ia bertujuan melindungi hak-hak kodrati manusia, seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kedua pemikir ini sepakat bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk memperkuat kekuasaan yang zalim, melainkan harus menjadi instrumen perlindungan terhadap warga negara. Keduanya secara jelas menolak bentuk-bentuk hukum yang kaku, represif, dan tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Keduanya juga menunjukkan sikap kritis terhadap kekuasaan politik yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Ibnu Rusyd menolak penguasa yang hanya menggunakan hukum secara literal tanpa memahami prinsip moral di baliknya, sedangkan Locke menentang kekuasaan absolut yang mengabaikan kehendak rakyat. Dalam perspektif mereka, kekuasaan harus tunduk pada prinsip keadilan, dan apabila tidak, maka rakyat memiliki hak moral untuk melakukan koreksi, bahkan revolusi. Dalam hal ini, keduanya mengedepankan

---

<sup>28</sup> Nurzeha dan Soleh, hal.209

konsep keadilan sebagai pembatas kekuasaan, bukan sebagai legitimasi kekuasaan itu sendiri.<sup>29</sup>

Lebih jauh, baik Ibnu Rusyd maupun Locke sama-sama mengembangkan konsep keadilan substantif, yaitu keadilan yang bukan hanya bersifat formal (berdasarkan hukum tertulis), tetapi juga harus menyentuh esensi moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Hukum yang tidak mampu menjamin nilai-nilai tersebut dipandang sebagai hukum yang cacat. Oleh karena itu, kedua tokoh ini sama-sama menawarkan pandangan hukum yang tidak dogmatis, terbuka terhadap kritik, serta berpijak pada akal dan etika sosial. Gagasan-gagasan mereka menjadi cikal bakal bagi terbentuknya wacana hukum progresif baik di dunia Islam maupun Barat modern.

## **2. Perbedaan**

Perbedaan utama antara pemikiran Ibnu Rusyd dan John Locke dalam hal hukum dan keadilan terletak pada sumber legitimasi hukum serta fondasi moral yang mendasarinya. Bagi Ibnu Rusyd, hukum berpijak pada wahyu (syariat) yang diturunkan oleh Tuhan melalui ajaran Islam, namun dipahami dan diterapkan melalui akal manusia. Dengan demikian, wahyu dan akal berjalan berdampingan dalam membentuk sistem hukum yang adil.<sup>30</sup> Sedangkan Locke membangun kerangka hukum yang sekuler dan rasional, di mana hukum bersumber dari kontrak sosial antara individu-individu rasional yang sepakat menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas negara. Hukum dalam pandangan Locke tidak berasal dari wahyu atau agama, tetapi dari kesepakatan rasional bersama untuk melindungi hak kodrati manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Faiz, hal.144

<sup>30</sup> Halimatuzzahro, "Filsafat Politik Ibnu Rusyd." hal.82

<sup>31</sup> Pan Mohamad Faiz. Hal,142

Perbedaan penting lainnya muncul dalam konsepsi tentang keadilan dan kekuasaan. Bagi Ibnu Rusyd, keadilan adalah tujuan moral dan sosial dari syariat, yang harus dipahami secara filosofis dan diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal menurut Ibnu Rusyd adalah seorang yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga bijak dan filosofis, karena tugasnya adalah menafsirkan hukum Tuhan demi keseimbangan sosial. Sebaliknya, Locke menekankan pentingnya struktur hukum formal dan institusional untuk menjaga keadilan. Dalam pandangan Locke, keadilan bukan hanya persoalan nilai, tetapi juga sistem: pemisahan kekuasaan, supremasi hukum (*rule of law*), dan hak rakyat untuk mengganti pemerintahan adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Di sini, Locke menekankan kedaulatan rakyat, sementara Ibnu Rusyd tetap memberi peran penting pada otoritas moral dan etika pemimpin.

Secara epistemologis, Ibnu Rusyd percaya bahwa hukum memiliki dua sumber utama: wahyu dan akal. Akal digunakan untuk menafsirkan wahyu, dan jika keduanya tampak bertentangan, maka teks harus ditakwil agar tidak bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan keadilan. Sementara itu, Locke menempatkan akal sebagai sumber tunggal pembenaran hukum. Dalam kerangka ini, akal manusia cukup untuk mengenali hukum alam, memahami keadilan, dan menetapkan struktur pemerintahan. Locke bahkan memisahkan secara tegas antara hukum publik dan keyakinan pribadi: hukum tidak boleh didasarkan pada agama tertentu agar keadilan dapat berlaku universal dan tidak diskriminatif.<sup>32</sup>

Lebih jauh, dalam soal peran agama, Ibnu Rusyd tidak memisahkan antara hukum, filsafat, dan agama. Ia justru berusaha menunjukkan bahwa

---

<sup>32</sup> Yoga Wiratama, hal.622

syariat Islam jika dipahami dengan benar akan selalu sejalan dengan filsafat dan keadilan. Sebaliknya, Locke menolak campur tangan negara dalam urusan iman, dan menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak mutlak yang tidak boleh dibatasi oleh hukum negara. Maka, Ibnu Rusyd menawarkan model keadilan berbasis integrasi nilai wahyu dan rasionalitas, sedangkan Locke menawarkan keadilan yang berbasis perlindungan atas kebebasan individu melalui hukum sekuler.

### **3. Relevansi di Era Sekarang**

Pemikiran Ibnu Rusyd dan John Locke tentang hukum dan keadilan memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks dunia kontemporer, terutama di tengah tantangan global terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pluralisme. Ibnu Rusyd dengan gagasannya yang mengintegrasikan syariat dan rasionalitas menawarkan perspektif penting bagi negara-negara muslim modern dalam menyusun sistem hukum yang tidak hanya berpijak pada teks agama, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral, kemaslahatan sosial, dan dinamika zaman. Pendekatannya mendorong pembaruan hukum Islam yang tidak kaku, tetapi kontekstual, terbuka terhadap ijtihad, dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat multikultural dan demokratis saat ini.<sup>33</sup>

Sementara itu, pemikiran John Locke memberi fondasi penting bagi negara-negara demokratis modern dalam menegakkan rule of law, hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Konsep-konsep seperti kontrak sosial, pemisahan kekuasaan, dan kebebasan beragama masih menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan konstitusional. Dalam konteks era digital dan

---

<sup>33</sup> Solihin, hal.11

globalisasi yang mempercepat perubahan sosial, gagasan Locke tentang keadilan sebagai perlindungan terhadap hak kodrati dan kebebasan berpikir tetap menjadi rujukan yang relevan, terutama ketika kekuasaan negara atau kelompok mayoritas cenderung menekan minoritas.

Lebih dari itu, keduanya sama-sama menolak absolutisme kekuasaan, baik dalam bentuk otoritarianisme agama maupun politik. Ibnu Rusyd menentang penafsiran agama yang kaku dan tertutup dari filsafat, sementara Locke menolak kekuasaan monarki absolut dan menyuarakan perlunya partisipasi rakyat. Di tengah meningkatnya populisme, ekstremisme, dan polarisasi politik di berbagai belahan dunia, pemikiran mereka menjadi penting sebagai pegangan untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu, moralitas publik, dan stabilitas hukum.<sup>34</sup>

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Rusyd dan John Locke tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga memberikan kerangka konseptual yang relevan bagi pembaruan hukum, perlindungan HAM, dan penguatan demokrasi. Keduanya menawarkan inspirasi bagi pembentukan sistem hukum yang rasional, adil, dan humanis, yang tetap bisa berakar pada nilai-nilai tradisional namun adaptif terhadap perkembangan zaman.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Selfario, hal.61

<sup>35</sup> Bato, "Manusia Dibakar! HAM Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif HAM Menurut John Locke)." Hal.1420

## Kesimpulan

Penelitian ini membandingkan pandangan Ibnu Rusyd dan John Locke mengenai hukum dan keadilan. Ibnu Rusyd menekankan integrasi antara wahyu dan akal serta pentingnya mempertimbangkan maqashid al-shariah dalam penerapan hukum, guna mencapai keadilan substantif. Locke, sebaliknya, mendasarkan hukum pada rasionalitas, kontrak sosial, dan hak kodrati manusia, dengan legitimasi hukum berasal dari persetujuan rakyat. Keduanya menolak kekuasaan absolut dan menekankan peran akal. Perbedaan utama terletak pada sumber legitimasi hukum: wahyu dan akal bagi Ibnu Rusyd, hukum alam dan rasionalitas bagi Locke. Pemikiran mereka relevan dalam konteks hukum modern, dan sintesis keduanya berpotensi menjadi dasar sistem hukum yang adil, manusiawi, dan kontekstual.

## Daftar Pustaka

- Afriyanto, Renaldy, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan. “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf.” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11.
- ANNAS-NIM, SYAIFUL, Et Al. *Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga (Studi Kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid)*. 2008. Phd Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aprita, Serlika. “Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022).
- Bato, Kamilus. “Manusia Dibakar! HAM Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif HAM Menurut John Locke).” *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 1419–28.
- Bazary, Solihin Solihin, Kiki Karsa, Sheila Indah, dan Derin Marseli. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.
- Febrina, Rahmi. "Konsep pendidikan Menurut ibn khaldūn dan john locke," 2016.
- Halimatuzzahro, Halimatuzzahro. "Filsafat Politik Ibnu Rusyd." *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (t.t.): 79–93.
- Hamkah, Zainuddin. "Ibnu Rusyd:(Pembelaan Terhadap Para Filosof)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 49–54.
- Hariyanto, Ignatius. *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- John Locke, *Second Treaties of civil government*, 1690, Indiana: Hackett publishing company
- Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Thomas Hollis (A. Millar et al., 1764Fink, H. (2010). *Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- LUBIS, Dian Asriani. *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia*. 2011. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- NGAZIZAH, Dhaoul; MAWARDI, Kholid. Integrasi Filsafat Dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2022, 8.1.
- Nurzeha, Fahrul Kharis, dan Ahmad Khudori Soleh. "The RASIONALISME HUKUM ISLAM PERPEKTIF IBNU RUSYD." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7, no. 2 (2022): 204–18.
- "Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 618–27.
- Pikulun, Selfario Adhityawan, dan Baiq Vara Arisinda Seftian. "HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 54–66.
- PIKULUN, Selfario Adhityawan; SEFTIAN, Baiq Vara Arisinda. HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE

- DALAM SISTEM HUKUM MODERN. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2024, 3.2: 54-66.
- Pradigta, Iklil. *Ibnu Rusyd: Biografi & Intisari Filsafatnya*. DIVA PRESS, t.t.
- Pramono, Muhammad Fajar, dan Haila Fardyatullail. “Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negera yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (t.t.): 72–84.
- Sahetapy, JE. “Hukum dan keadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 1 (1991): 11.
- Su’eb, Su’eb. “PEMIKIRAN MODERATIF USHUL FIQH IBN RUSYD DALAM PEMBENTUKAN HUKUM,” 2024.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21.
- Wiratama, Yoga. “Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan.” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 618–27.